

Akuntabilitas Keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat (Opz) di Daerah Istimewa Yogyakarta

Rifqi Muhammad
Email :Rifqimuhammad@gmail.com
Universitas Islam Indonesia

ABSTRACT

This research examines the financial accountability in Amil Zakah Institution (OPZ). As a non-profit organization that receive fund from donors (muzakki), manage and distribute their fund to the mustahiq (the group of people who have right in receiving zakah fund), OPZ should give financial statement regularly as a form of their responsibility to the society, especially to muzakkies. The samples used in this study are 8 amil zakah institutions in Yogyakarta. The results of this research are as follows: first, all of the institutions have made financial accountability but in different models based on the characteristics of the institutions. Second, almost of the institutions observed do not have a good accounting system and internal control. Third, all of the observed institutions have the same problem of not having accounting standard in processing financial accountability and lack of quality of human resources in managing financial division.

Key words: *Financial Accountability, Amil Zakah Institutions.*

ABSTRAK

Penelitian ini menguji akuntabilitas keuangan di Amil Zakat Lembaga (OPZ). Sebagai organisasi non-profit yang menerima dana dari donor (muzakki), mengelola dan mendistribusikan dana mereka ke mustahiq (kelompok orang yang memiliki hak dalam menerima dana zakat), OPZ harus memberikan laporan keuangan secara teratur sebagai bentuk tanggung jawab mereka untuk masyarakat, terutama untuk muzakkies. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 8 lembaga amil zakat di Yogyakarta. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, semua lembaga telah membuat akuntabilitas keuangan tetapi dalam model yang berbeda berdasarkan karakteristik lembaga. Kedua, hampir lembaga diamati tidak memiliki sistem akuntansi

yang baik dan pengendalian internal. Ketiga, semua lembaga diamati memiliki masalah yang sama tidak memiliki standar akuntansi dalam pengolahan akuntabilitas keuangan dan kurangnya kualitas sumber daya manusia dalam mengelola divisi keuangan.

Kata kunci: Akuntabilitas Keuangan, Amil Zakat Lembaga.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, tidak seperti ibadah shalat dan puasa, zakat relatif ‘tertinggal’ dalam tataran sosialisasi dan implementasinya. Dalam hal pengumpulan dana zakat, menurut Hafiduddin [Kedaulatan Rakyat, 2001: 2] dari masyarakat Indonesia yang berjumlah sekitar 183 juta jiwa umat Islam, baru terkumpul sekitar Rp 217 miliar. Padahal, sebuah perhitungan dalam penelitian yang dilakukan oleh Pusat Bahasa dan Budaya Universitas Islam Negeri (PBB UIN) Syarif Hidayatullah (2005) terungkap bahwa rata-rata sumbangan yang diberikan keluarga muslim setiap tahunnya adalah Rp 409.267,- dalam bentuk uang tunai dan Rp 148.200,- dalam bentuk barang. Jika jumlah ini diproyeksikan kepada seluruh penduduk Indonesia yang beragama Islam, yakni kira-kira 34,8 juta keluarga, potensi keseluruhan nilai sumbangan dalam bentuk uang tunai adalah 14,2 triliun rupiah dan dalam bentuk barang adalah 5,1 triliun rupiah setiap tahun. Kondisi ini menjadi pertanyaan besar yang perlu mendapat perhatian bersama.

Menurut Adnan [2001], setidaknya ada dua penyebab rendahnya tingkat kolektibilitas dana zakat di Indonesia. *Pertama*, masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang zakat. Hal ini terjadi karena lemahnya proses sosialisasi serta proses pendidikan agama yang kurang menekankan akan pentingnya zakat dalam kehidupan bermasyarakat. *Kedua*, terletak pada aspek kelembagaan zakat. Aspek kelembagaan pengelola zakat ini bersumber dari variabel eksistensi dan profesionalisme organisasi pengelola zakat.

Kehadiran UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat merupakan langkah maju pemerintahan reformasi dalam mengatasi kebutuhan akan peraturan yang jelas tentang pengelolaan zakat serta pengakuan eksistensi organisasi pengelola zakat. Selama ini muncul anggapan bahwa zakat kurang disosialisasikan dan diimplementasikan secara jelas. Hal ini menimbulkan kesimpangsiuran pola pelaksanaan pengumpulan zakat yang selama ini telah berlangsung di masyarakat terutama yang dilakukan oleh LSM atau yayasan yang tumbuh dalam masyarakat. Dengan adanya UU tentang pengelolaan zakat ini memberikan kejelasan dan pengakuan terhadap keberadaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) baik dalam bentuk Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh swasta.

LAZ yang dibentuk oleh lembaga-lembaga swasta berkembang begitu pesat baik yang berskala nasional maupun lokal. LAZ berskala nasional yang sekarang berkembang seperti Dompot Dhuafa Republika, Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU), dan Dompot Sosial Ummul Quro' (DSUQ)/Rumah Zakat Indonesia.

Perkembangan ini disatu sisi merupakan sebuah kemajuan besar yang patut dibanggakan karena tanpa adanya bantuan pemerintah pun masyarakat telah mampu mengelola dana zakat. Namun disisi lain masyarakat yang tergolong muzakki pun bertanya-tanya mengenai profesionalitas lembaga tersebut dan pertanggungjawaban yang diberikan kepada mereka baik secara keuangan maupun pendayagunaan. Pertanggungjawaban keuangan tercermin dalam laporan keuangan yang jelas dan konsisten. Sedangkan pertanggungjawaban tentang keandalan pendayagunaan akan tercermin dengan adanya laporan perkembangan pendayagunaan dana amanah tersebut kepada para *muzakki*.

Berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa fenomena OPZ yang perlu diungkap dalam sebuah penelitian khususnya mengenai beberapa hal antara lain; *Pertama*, bagaimana karakteristik organisasi pengelola zakat?. *Kedua*, bagaimanakah sistem penyusunan dan model pengelolaan keuangan pada organisasi pengelola zakat?. *Ketiga*, bagaimana sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal OPZ? *Keempat*, bagaimana transparansi dan akuntabilitas publik organisasi pengelola zakat? *Kelima*, kendala apakah yang dialami pengelola dalam penyusunan laporan keuangan organisasi pengelola zakat?

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membahas beberapa hal antara lain: *Pertama*, karakteristik OPZ. *Kedua*, sistem penyusunan dan model pengelolaan keuangan OPZ. *Ketiga*, sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal OPZ. *Keempat*, transparansi dan akuntabilitas publik OPZ. *Kelima*, kendala yang dialami pengelola dalam penyusunan laporan keuangan OPZ.

LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Organisasi Pengelola Zakat

Akuntabilitas sebetulnya timbul sebagai konsekuensi logis atas adanya hubungan antara manajemen (*agent*) dan pemilik (*principal*) sehingga muncul hubungan yang dinamis berupa *agent-principal relationship*. *Principal* dalam hal ini memberikan kewenangan penuh pada *agent* untuk melakukan aktivitas operasi organisasi. Sebagai konsekuensi atas wewenang ini, maka *agent* harus mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada *principal*. Gray, Owen dan Mounders [1991;6] mendefinisikan akuntabilitas sebagai : *the onus, requirement or responsibility to provide account (by no means necessarily a financial account) for reckoning of action of which one is held responsible*.

Principal melepaskan kontrol atas sumber daya kepada *agent*, memberikan instruksi atas ekspektasi tentang penggunaan sumber daya. Kemudian *agent* bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas dan pemberian tersebut. Hubungan *agent* dan *principal* dalam kajian ini (yaitu: konteks manajemen keuangan organisasi pengelola zakat) lebih luas dari pengertian di atas. Dalam pengertian umum seperti di atas, *principal* adalah pemegang saham (*stockholders*). Sedangkan *principal* dalam konteks pengelolaan keuangan zakat adalah pemberi amanah (*muzakki*) dan Tuhan. Ini berarti bahwa manajemen pengelola (*agent*) harus mempertanggungjawabkan atas penggunaan sumber daya kepada kedua pihak di atas.

Akuntabilitas berarti kewajiban dasar bagi sebuah badan (negara, bisnis, LSM) untuk memperhatikan masyarakat atau pemegang saham bagi berbagai kegiatan dan prestasi mereka. Prinsip ini menjamin bagi masyarakat bahwa mereka memiliki kesempatan untuk mengetahui siapa dan bagaimana keputusan dibuat serta apa alasan yang mendasarinya. Pada saat yang sama, prinsip transparansi merujuk pada sikap terbuka seseorang kepada masyarakat agar mereka mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan adil, seraya tetap mencermati hak-hak dasar dan kerahasiaan perusahaan selaku unsur yang bekerja.

Dalam konteks ini, transparansi menjadi kontrol publik terhadap organisasi pengelola zakat sehingga transparansi dikaitkan dengan tingkat akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin. Masyarakat harus mengetahui sejumlah hal, antara lain: piagam organisasi, dan mekanisme kontrol internal dan eksternal. Audit eksternal harus dilakukan untuk mendorong transparansi organisasi-organisasi pengelola zakat, sesuatu yang sejauh ini belum dilakukan. Dengan demikian, akuntabilitas organisasi-organisasi modern menjadi jelas (Herlina, 2004).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (2005), menunjukkan bahwa 94% BAZIS memiliki laporan keuangan, seluruh (100%) LAZIS memiliki laporan keuangan sedangkan untuk ZIS Masjid sebanyak 97 % yang memiliki laporan keuangan. Untuk supervisi internal, 80% dari BAZIS memiliki supervisi internal, 93% LAZIS dan hanya 65% dari ZIS Masjid yang memiliki supervisi internal. Selanjutnya untuk supervisi eksternal, dari keseluruhan BAZIS memiliki 62% supervisi eksternal, LAZIS memiliki 59% dan ZIS Masjid memiliki 54%. Namun dalam penelitian ini tidak dijelaskan model laporan keuangan apa saja yang ada di BAZIS, LAZIS dan ZIS masjid (Makassary, 2005).

Transparansi organisasi-organisasi zakat memang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dengan laporan yang disediakan oleh manajemen organisasi zakat secara periodik dan menyampaikan laporan mereka dengan media tertentu seperti surat kabar dan buletin. Transparansi dan akuntabilitas dalam pandangan kaum Muslim saat ini dapat dilihat dari keinginan masyarakat untuk memberi sedekah melalui organisasi-organisasi yang tidak terlalu mereka kenal; kepercayaan terhadap

organisasi keagamaan; penolakan terhadap pencarian-pencarian di jalan raya; keinginan mereka untuk mengaudit organisasi-organisasi zakat; keinginan mereka untuk mengumpulkan data tentang para penyumbang potensial dan menghargai prinsip kerahasiaan dalam pemberian sumbangan.

Organisasi Nirlaba

Anthony and Young [1998: 49] dalam Laughlin [1990] mendefinisikan organisasi nirlaba sebagai “organisasi yang tujuannya adalah sesuatu diluar menerima keuntungan untuk para pemiliknya. Biasanya tujuannya adalah pemberi pelayanan”. Ini jelas berbeda dengan organisasi yang mencari keuntungan dan berjuang untuk keuntungan para pemiliknya (pemegang saham) yang telah memberi modal ekuitas yang selalu berharap untuk mendapatkan deviden sebagai pengembalian modal mereka. Dalam hal praktik pertanggungjawaban keuangan, ada hubungan yang sangat jelas dan formal antara pemilik sebagai *principal*, dan manajemen sebagai *agent*, karena dalam konteks ini, pertanggungjawaban bersifat kontraktual. Sebaliknya, sebagaimana dikemukakan Anthony dan Young [1988, 59], “organisasi nirlaba tidak dapat mendapatkan modal ekuitas dari para investor luar; kecuali modal ekuitas mereka didonasikan. Sebagai akibatnya, hubungan pertanggungjawaban antara organisasi dan individu-individu yang mendonasikan harta benda mereka sangat kurang normal dan kurang terstruktur dibanding organisasi bisnis; bersifat komunal, meminjam istilah Laughlin [1990].

Dalam konteks pengelolaan keuangan organisasi pengelola zakat kita harus melihat secara seksama terutama dalam mendefinisikan “pemilik” keuangan yang diamanahkan kepada organisasi pengelola zakat. Jika kita menilik pandangan pengelola keuangan zakat, yang memahami bahwa dana zakat merupakan amanah, kita dapat mempersepsikan bahwa orang-orang yang telah mempercayakan amanahnya (*muzakki*) tersebut adalah anggota masyarakat muslim yang dengan ikhlas memberikan sumber dana kepada organisasi pengelola zakat untuk disalurkan kepada *mustahik* yang membutuhkan. Tentu saja harapan mereka, pada umumnya tak tertulis dan implisit [Lihat Laughlin: 1990], tidak terkait dengan pengembalian materi atas dana-dana mereka seperti yang terjadi pada organisasi-organisasi bisnis. Akan tetapi mereka memperhatikan bagaimana pengelolaan pertanggungjawaban keuangan tersebut secara tepat sebagaimana dengan tuntutan dalam syari’ah.

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat

Kewajiban melaksanakan akuntabilitas dan transparansi bagi organisasi pengelola zakat dituntut oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999, serta Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat

Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Bahkan agar sebuah Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat dikukuhkan oleh pemerintah, salah satu syaratnya adalah harus memiliki pembukuan yang baik. Pembukuan ini tercermin dalam laporan keuangan yang dibuat oleh OPZ. Sebagai organisasi nirlaba, OPZ diharapkan bisa mengadopsi standar yang telah dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba karena sampai saat ini belum ada standar baku mengenai prosedur pelaporan keuangan OPZ yang dikeluarkan oleh IAI. Beberapa OPZ masih mengadopsi PSAK 45 dengan melakukan modifikasi walaupun sebenarnya OPZ memiliki perbedaan khususnya mengenai jenis dana yang dikelola dan cara penyalurannya.

Tujuan utama laporan keuangan organisasi nirlaba adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Dalam hal ini organisasi nirlaba secara umum tidak menunjuk pada bentuk, cara penyaluran, dan siapa saja yang berhak menerima dana dari donatur. Hal ini yang membedakan dengan organisasi pengelola zakat dimana zakat memiliki ketentuan tentang aturan pemungutan serta penyaluran dana kepada yang berhak (*asnaf*).

Pada saat penelitian ini dilakukan, Forum Zakat sebagai representasi organisasi yang menjadi wadah komunikasi antar LAZ dan BAZ telah menyusun tata cara pembukuan pengelolaan dana zakat dalam format pedoman akuntansi OPZ. Paling tidak saat ini terdapat acuan yang bisa digunakan walaupun sebenarnya ada yang lebih penting untuk segera disusun yaitu standar akuntansi keuangan yang diharapkan segera dikeluarkan oleh IAI. Adanya pedoman akuntansi OPZ tersebut tidak serta merta diterapkan oleh OPZ. Oleh karena itu, saat peneliti melakukan observasi, belum ada OPZ yang menerapkan pedoman akuntansi OPZ tersebut.

Jenis akuntansi yang digunakan oleh organisasi nirlaba, termasuk OPZ, adalah akuntansi dana (*fund accounting*). Walaupun memiliki perbedaan dengan akuntansi komersial tetapi pada prinsipnya kedua jenis akuntansi ini memiliki persamaan, antara lain: *Pertama*, sama-sama memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi. *Kedua*, mengikuti prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum yaitu prinsip konsistensi, obyektivitas, materialitas, dan pengungkapan yang memadai. *Ketiga*, mengacu pada konsep dasar kesinambungan, periodisasi akuntansi, dan pengukuran dalam nilai mata uang.

Menurut Kustianto dan Widodo [2001], secara umum laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dibuat dengan tujuan sebagai berikut: *Pertama*, menyajikan informasi apakah OPZ dalam melakukan kegiatannya telah sesuai dengan syari'ah Islam. *Kedua*, untuk menilai manajemen OPZ dalam melaksanakan

tugas dan tanggung jawabnya. *Ketiga*, untuk menilai pelayanan atau program yang diberikan oleh OPZ dan kemampuan untuk terus memberikan pelayanan atau program tersebut.

Berdasarkan tujuan di atas, dapat kita pahami bahwa bagi OPZ, termasuk LAZ, kesesuaian dengan syari'ah Islam dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya sangatlah penting. Dengan demikian adanya posisi Dewan Syari'ah di sebuah OPZ juga memegang peranan yang cukup penting.

Idealnya, harus dilakukan juga yang namanya Audit Syari'ah yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan, baik oleh internal auditor (atau komisi pengawas) maupun eksternal auditor, untuk menilai semua aktivitas OPZ terhadap kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dan ketentuan syari'ah Islam. Khususnya jika diaudit oleh eksternal auditor dapat dikeluarkan "opini syari'ah".

Dari gambaran di atas, sudah seharusnya akuntansi untuk OPZ memiliki karakteristik sebagai berikut : *Pertama*, ketaatan pada prinsip-prinsip dan ketentuan syari'ah Islam. *Kedua*, keterikatan pada keadilan. *Ketiga*, menghasilkan pelaporan yang berkualitas yaitu yang memenuhi syarat-syarat antara lain, dapat dipahami, relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat diuji kebenarannya. Kelengkapan laporan keuangan juga merupakan unsur yang penting dalam sebuah OPZ. Laporan keuangan yang disajikan antara lain neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan arus kas, laporan dana termanfaatkan, dan catatan atas laporan keuangan.

OPZ harus membuat kelima laporan keuangan tersebut untuk setiap jenis dana yang dikelola sehingga apabila sebuah OPZ mengelola 2 jenis dana maka harus membuat 8 laporan ditambah laporan konsolidasi sehingga berjumlah 12 laporan (Widodo dan Kustianto, 2001).

METODE PENELITIAN

Obyek Penelitian

Mengingat keterbatasan waktu dan dana, maka peneliti hanya mengambil beberapa OPZ yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta:

1. LAZIS Al Falah
2. BAZ Kabupaten Sleman
3. BMT Beringhadjo
4. LAZIS Masjid Syuhada
5. PKPU (Pos Keadilan Peduli Ummat) DIY
6. Dompot Sosial Ummul Quro'(DSUQ)/Rumah Zakat Indonesia
7. LAZIS UII (Universitas Islam Indonesia)
8. Baitul Maal Muammalat (BMM)

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan mengantar kuesioner secara langsung untuk mengetahui kegiatan operasional OPZ. Kuesioner ini digunakan untuk memperoleh data mengenai sejauh mana proses pengelolaan dana OPZ, pertanggungjawabannya kepada masyarakat sesuai dengan prinsip syariah, keadaan manajemen OPZ, dan sistem dan prosedur akuntansi yang diterapkan dalam pengelolaan dana. Data sekunder diperoleh dalam bentuk laporan keuangan, publikasi-publikasi dan SOP. Kemudian data-data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan pokok bahasan penelitian.

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan model *multiple case study* yang obyeknya adalah beberapa organisasi pengelola zakat (OPZ) yang ada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan analisis kualitatif deskriptif. Metode penelitian pada penelitian ini pada dasarnya meliputi pengambilan dan formulasi konsep praktis. Data primer dalam penelitian ini berupa data kualitatif, yaitu kenyataan sosial organisasi (misalnya model manajemen, cara operasi, sistem pengendalian internal, sistem informasi akuntansi, dan lain-lainnya) yang ada pada pengelolaan keuangan lembaga amil zakat. Pendekatan dalam studi ini menghendaki adanya kedekatan jarak antara obyek penelitian (yaitu organisasi yang menjadi obyek studi dengan peneliti). Karena secara epistemologis pendekatan ini mengklaim bahwa kenyataan sosial organisasi pada dasarnya adalah relatif dan hanya bisa mengerti oleh subyek yang secara langsung terlibat dalam aktivitas dan masuk ke dalam kerangka referensi yang sedang berlangsung dimana kenyataan sosial organisasi tadi sedang dipelajari. Jadi seorang peneliti harus mengerti dari dalam bukan dari luar (Burrell dan Morgan, 1979:5).

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN


Analisis Deskriptif Organisasi

Berdasarkan hasil temuan dari peneliti ada tiga tipe organisasi pengelola zakat menurut obyek penelitian yaitu: *pertama*, BAZ (Badan Amil Zakat); *kedua*, LAZ (Lembaga Amil Zakat); *ketiga*, BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*). Ketiga bentuk organisasi ini memiliki perbedaan dalam sistem operasional dan prosedur pertanggungjawabannya sebagai berikut:

Badan Amil Zakat (BAZ)

BAZ merupakan organisasi yang berada di bawah pemerintah daerah bertanggung jawab kepada pemerintah daerah sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Walaupun BAZ ini milik pemerintah namun sejak awal proses pembentukannya sampai kepengurusannya harus melibatkan unsur masyarakat (Muhammad, 2004).


Fungsi dari masing-masing struktur yang ada di BAZ yaitu dewan pertimbangan, dewan pengawas dan badan pelaksana. Dewan pertimbangan berfungsi memberikan fatwa, saran, rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat. Fungsi pengawas adalah melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan pelaksana. Fungsi pengawasan dalam hal ini tidak diselenggarakan didalam internal badan pelaksana namun dilaksanakan oleh BAWASDA (Badan Pengawasan Daerah). Badan pelaksana berfungsi sebagai amil zakat yang berperan sebagai pelaksana kebijakan BAZ dalam program pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat. Porsi kerja *amil* zakat di dalam BAZ merupakan sampingan sehingga belum optimal operasionalnya.



Gambar 1. Struktur Organisasi Sederhana BAZ
Sumber: Pedoman Zakat (Depag, 2001)

Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Badan Hukum LAZ saat ini adalah yayasan. Hal ini karena yayasan merupakan organisasi nirlaba yang tujuan utamanya bukan untuk memperoleh laba. Yayasan bertanggung jawab kepada dewan pembina yang merupakan representasi dari para pendiri yayasan. Dewan pembina berhak untuk mengangkat dan memberhentikan dewan pengawas maupun pengurus harian. Dewan pengawas dalam LAZ terdiri dari dewan pengawas syariah dan dewan pengawas manajemen. Struktur pokok pengurus harian terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara namun biasanya LAZ terdiri dari ketua, kepala bidang penghimpunan dana, kepala bidang administrasi dan keuangan, dan kepala bidang pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. Struktur sederhana terlihat pada Gambar 2.




Gambar 2. Struktur Organisasi Sederhana LAZ

Sumber: LAZIS UII (2005)

Dalam hal sumber daya manusia, sebagian besar LAZ yang diteliti memiliki *amil* zakat dengan status kerja *full time* (waktu penuh) seperti LAZIS UII, RUMAH ZAKAT, PKPU, dan BMM. Posisi-posisi seperti ketua, kepala-kepala bidang, dan staf administrasi keuangan biasanya ditempati oleh *amil* zakat yang *full time* mengingat tanggung jawab kerja yang besar dan membutuhkan konsentrasi tinggi dalam mengelola lembaga. Namun demikian, LAZ-LAZ tersebut mengkombinasi sumber daya manusianya dengan relawan-relawan yang berstatus mahasiswa atau pelajar. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan antara lain: *Pertama*, kebutuhan akan tenaga-tenaga untuk mendistribusikan dana serta sumber daya untuk melaksanakan program kerja seperti pelatihan, penyuluhan, dakwah, dan bantuan kemanusiaan. *Kedua*, terbatasnya dana zakat yang bisa dipergunakan untuk operasional *amil*. *Ketiga*, adanya peluang para mahasiswa atau pelajar yang membutuhkan wadah aktualisasi diri dalam sebuah lembaga nirlaba dan mereka biasanya tidak mengharapkan imbalan bahkan justru tidak jarang mereka turut membantu memberikan dananya untuk mendukung program-program LAZ.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

Badan hukum BMT saat ini sebagian besar berbentuk koperasi. Oleh karena itu pertanggungjawabannya kepada anggota biasanya dilakukan dengan mekanisme Rapat Anggota Tahunan (RAT). Gambar 3. menunjukkan bahwa dalam struktur *Baitul Maal wa Tamwil* terdapat dua kegiatan besar yang dilakukan oleh BMT yaitu pengelolaan dana *maal* dan pengelolaan kegiatan *tamwil* dimana struktur organisasi *baitul maal* mengikuti struktur organisasi pengelola zakat seperti LAZ. Sedangkan struktur organisasi Baitut Tamwil terdiri dari divisi pengerahan dana, divisi pembiayaan, dan divisi administrasi dan akuntansi.



Mengikuti struktur LAZ sederhana

Gambar 3. Struktur Organisasi BMT

Sumber: (PINBUK dan modifikasi peneliti, 2005)

Dari ketiga tipe organisasi pengelola zakat ini memiliki fungsi yang sama yaitu melakukan penghimpunan dana, melakukan fungsi administasi dan keuangan, dan fungsi pendistribusian dana.

Fungsi penghimpunan dana oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dilakukan dengan berbagai cara antara lain: mengambil langsung ke *muzakki* sesuai permintaan *muzakki*, diantar langsung oleh *muzakki* ke kantor OPZ atau dengan mengirimkan zakat tersebut melalui wesel pos atau rekening bank yang ditunjuk OPZ. Selain menghimpun dana zakat, OPZ juga menghimpun dana infaq dan sedekah. Penghimpunan dana tersebut dilakukan dengan cara meletakkan kotak-kotak amal di masjid-masjid dan melalui nomor rekening yang telah disediakan.

OPZ juga melakukan fungsi administrasi dan keuangan. *Muzakki* yang melakukan pembayaran zakat akan dicatat dan didokumentasikan oleh OPZ. Hal tersebut dilakukan karena pentingnya data *muzakki* dimasa yang akan datang dalam melakukan penghimpunan dana. Dana yang berhasil dihimpun oleh OPZ akan dicatat sesuai dengan jenisnya. Selain mencatat dana-dana yang berhasil dihimpun, OPZ juga menyiapkan laporan keuangan sebagai pertanggungjawabannya kepada publik.

Setelah zakat tersebut terkumpul maka akan didistribusikan kepada 8 *asnaf* berdasarkan prioritas kebutuhan *mustahik* dan sebagian lagi merupakan bantuan

pendidikan dan bantuan kelangsungan usaha. Bantuan pendidikan biasanya dilakukan dengan program beasiswa dan bantuan berupa pemberian buku-buku. Kemudian untuk bantuan kelangsungan usaha biasanya berupa modal ataupun peralatan yang pembayarannya dilakukan dengan cara mengansur sehingga hal tersebut meringankan beban pengusaha kecil tersebut. OPZ memprioritaskan penyaluran zakatnya di propinsi DIY terutama untuk panti asuhan, lembaga dakwah, organisasi sosial keagamaan, anak yatim, janda, dan fakir miskin diluar panti yang ada DIY.

Sistem Penyusunan dan Model Laporan Keuangan

Tabel 1.

Ringkasan Ketersediaan Laporan Keuangan

Laporan	Tersedia	Tidak Tersedia
Neraca	62,5%	37,5%
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana	100%	0%
Laporan Arus Kas	62,5%	37,5%
Laporan Perubahan Dana	62,5%	37,5%
Catatan atas laporan Keuangan	37,5%	37,5%

Sumber: data diolah peneliti (2005)

Tabel 1. memberikan gambaran tentang kondisi pengelolaan dana OPZ dalam bentuk ketersediaan laporan keuangan. Peneliti melihat bahwa belum semua OPZ mempunyai laporan keuangan yang lengkap. Hanya 62,5% yang telah memiliki neraca dan 37,5% belum memiliki neraca. Berdasarkan data, 100% OPZ memiliki laporan sumber dan penggunaan dana. Alasan bahwa laporan sumber dan penggunaan dana lebih populer disusun karena laporan tersebut sudah cukup komunikatif jika dilaporkan kepada *muzakki* dan masyarakat.

Satu hal yang cukup menarik dalam penelitian ini adalah adanya pemisahan laporan dana yang sifatnya dilarang oleh syariah (secara khusus bersumber dari bunga bank konvensional) antara lain disusun oleh LAZIS UII, PKPU, dan Rumah Zakat Indonesia. Menurut lembaga-lembaga tersebut, laporan penerimaan dari sumber bunga bank konvensional harus dipisahkan karena berdasarkan Fatwa MUI Tahun 2003 tentang sifat haram dari bunga bank. Bunga bank biasanya muncul karena adanya penempatan dana zakat di bank-bank konvensional dengan alasan belum banyak perbankan syariah yang memiliki fasilitas yang memadai. Bunga bank tersebut tidak dapat diberikan kepada para *mustahiq*, akan tetapi dipergunakan untuk pembangunan sarana fisik yang berkaitan dengan kepentingan umum, misalnya jalan, WC umum, maupun fasilitas umum lainnya (Muhammad, 2004).

Secara umum terdapat tiga model laporan keuangan yang disajikan oleh OPZ yang diteliti tergantung dari kondisi struktur organisasinya. *Pertama*, Badan Amil Zakat (BAZ) menyajikan laporan keuangan hanya dalam bentuk laporan sumber dan penggunaan dana. *Kedua*, Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sudah mempunyai ijin dari pemerintah sudah relatif lengkap dalam menyajikan laporan keuangan berupa laporan sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan dana, neraca, laporan arus kas, bahkan ada yang telah menyusun catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan pos-pos yang membutuhkan keterangan secara lebih detail. *Ketiga*, *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) menyusun laporan keuangan pengelolaan zakat sebagai bagian dari laporan BMT akan tetapi dalam analisisnya pendapatan dari zakat, infaq, dan shodaqoh tidak diakui sebagai pendapatan BMT yang digunakan untuk menganalisis tingkat kesehatan BMT dalam arti khusus pengelolaan *tamwil*.

Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi merupakan sekumpulan prosedur yang saling terkait satu sama lain dan membuat sebuah standar yang sama dalam menjalankan tugas organisasi (Mulyadi, 1989). Prosedur tersebut bisa berupa kegiatan-kegiatan klerikal seperti tata cara penulisan, tata cara penghitungan, tata cara penyeleksian, dan prosedur lainnya sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Komponen-komponen sistem akuntansi yang dianalisis dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, formulir yang merupakan dokumen utama sebagai sumber pencatatan transaksi. *Kedua*, jurnal sebagai catatan akuntansi yang pertama dilakukan. *Ketiga*, buku besar terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat dalam jurnal. *Keempat*, buku besar pembantu sebagai penjelasan rekening dalam buku besar yang membutuhkan keterangan lebih detail. *Kelima*, laporan keuangan yang terdiri dari laporan sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan dana, neraca, dan laporan arus kas.

Berkaitan dengan prosedur yang merupakan subsistem, diungkapkan adanya kelengkapan dari prosedur berupa *flowchart* dan alur otorisasi. Prosedur yang diungkapkan dalam penelitian ini biasa disebut juga *Standard Operation Procedures* (SOP).

Tabel 2. Ringkasan Pertanyaan Aspek Akuntansi

Aspek Sistem Akuntansi	Tersedia	Tidak Tersedia
Prosedur (SOP)	87,5%	12,5%
<i>Flowchart</i>	37,5%	62,5%
Kelengkapan Dokumen	100%	0%
Jurnal	62,5%	37,5%
Buku Besar	62,5%	37,5%

Laporan Keuangan	100%	100%
------------------	------	------

Sumber: data diolah peneliti (2005)

Berdasarkan data dari obyek penelitian, 87,5% OPZ yang diteliti telah memiliki SOP. Namun demikian, SOP masing-masing OPZ sangat bervariasi bentuk dan modelnya. Ada yang melakukan pemisahan SOP dengan *flowchart*-nya, namun ada juga yang menggabungkan SOP dengan *flowchart*-nya. BAZ misalnya, SOP-nya mengikuti pedoman dari Departemen Agama sedangkan LAZ lebih variatif sesuai dengan fokus penyaluran dananya. Misalnya, PKPU yang mempunyai fokus pada penanganan bencana-bencana alam dan masalah kemanusiaan, maka prosedur yang dibuat secara detail terfokus pada proses penyaluran dana untuk kepentingan kemanusiaan. Sedangkan LAZIS UII yang mempunyai fokus pada permasalahan pendidikan, maka prosedur yang disusun secara rinci diarahkan kepada proses penyaluran pada aktivitas-aktivitas pendidikan misalnya kegiatan pemberian beasiswa.

Flowchart merupakan diagram alur kerja yang memberikan gambaran secara visual bagaimana prosedur yang telah disusun dapat dijalankan. Dalam penelitian ini, hanya ada 37,5% OPZ yang diteliti memiliki *flowchart* walaupun dalam kenyataannya belum semua prosedur yang telah disusun memiliki *flowchart* yang lengkap.

Berkaitan dengan dokumen-dokumen yang tersedia, 100% OPZ memiliki dokumen minimal memiliki dokumen dalam bentuk bukti penerimaan dana dan bukti pembayaran. Bentuk dan variasi dokumen yang dimiliki oleh masing-masing OPZ juga sangat beragam sesuai dengan lingkup kegiatan dan kebutuhannya misalnya dokumen tentang data *muzakki*, data *mustahiq*, lembar survei, lembar persetujuan penyaluran dana zakat, buku tabungan, dan lain sebagainya.

Dalam hal jurnal dan buku besar, terlihat bahwa masih ada OPZ yang belum memiliki buku jurnal dan buku besar yang seharusnya. Terdapat 37,5% OPZ yang belum memiliki 2 komponen sistem akuntansi ini. Mereka hanya memiliki buku kas saja dan pada saat penyusunan laporan keuangan mereka hanya mampu menyusun laporan sumber dan penggunaan dana saja.

Secara keseluruhan tampak bahwa sistem akuntansi belum begitu populer dalam pengelolaan dana zakat karena belum semua OPZ memiliki sistem akuntansi yang sesuai dengan standar. Sebagian besar OPZ masih pada tahap pembuatan prosedur, belum sampai pada pembuatan *flowchart*.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal merupakan sekumpulan kebijakan dan prosedur yang mempunyai tujuan untuk menjamin bahwa organisasi melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Mulyadi, 1989). Sistem pengendalian internal bertujuan untuk menjaga kekayaan organisasi, memeriksa keakuratan data

akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong manajemen organisasi untuk mengikuti kebijakan organisasi.

Tabel 3. Ringkasan Sistem Pengendalian Internal

Aspek Pertanyaan	Tersedia	Tidak Tersedia
Ketersediaan struktur organisasi	100%	0%
Ketersediaan <i>job</i> diskripsi	87,5%	12,5%
Adanya rotasi kerja dan cuti berkala	62,5%	37,5%
Ketersediaan dokumen dengan nomor tercetak	75%	25%
Ketersediaan divisi khusus akuntansi yang terpisah	100%	0%
Ketersediaan auditor internal	62,5%	37,5%
Laporan keuangan yang diaudit akuntan publik	25%	75%

Sumber: data diolah peneliti (2005)

Berdasarkan ringkasan sistem pengendalian internal di atas, hampir semua OPZ yang menjadi obyek penelitian telah memiliki struktur organisasi dengan pemisahan wewenang dan tanggung jawab yang dijabarkan dalam *job* diskripsi. Materi *job* diskripsi sangat beragam sesuai dengan karakter dan kebutuhan masing-masing OPZ. Berkaitan dengan pertanyaan rotasi kerja dan cuti berkala ternyata 62,5% OPZ yang mempunyai kebijakan tersebut untuk memberikan penyegaran bagi pengelolanya serta untuk menjamin akurasi dan kevalidan data-data keuangan yang ada. Dalam rotasi kerja biasanya dilakukan dengan pertimbangan kualifikasi personal masing-masing yang sesuai dengan keahlian sehingga tidak mungkin terjadi adanya rotasi antara pengelola divisi pemberdayaan ekonomi dengan latar belakang pendidikan pertanian dengan pengelola divisi akuntansi dengan latar belakang akuntansi. Posisi yang bisa dirotasikan seperti posisi kasir dengan akuntansi, posisi pengelola divisi penghimpunan dana dengan posisi pengelola divisi distribusi dana zakat, dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan ketersediaan dokumen dengan nomor tercetak khususnya kuitansi penerimaan dan pembayaran, hanya 25% OPZ yang belum menerapkan sistem penomoran dokumen tercetak dengan alasan keterbatasan dana dan pengetahuan mengenai fungsi dan urgensi adanya dokumen dengan nomor tercetak.

Dalam analisis tentang ketersediaan divisi khusus akuntansi yang terpisah dengan divisi yang lain, ternyata sudah semua OPZ yang diteliti memiliki divisi akuntansi yang terpisah walaupun tidak spesifik menyebutkan dengan sebutan divisi akuntansi atau bagian akuntansi. Penamaannya bisa bervariasi seperti bagian keuangan (yang terdiri dari staf akuntansi dan kasir) dan divisi administrasi dan

keuangan. Jumlah staf yang mengelola divisi tersebut juga bervariasi antara 1 sampai dengan 5 orang, bahkan untuk BAZ Kabupaten Sleman dan BMM memiliki lebih dari 5 orang pengelola di bagian keuangan.

Berkaitan dengan ketersediaan auditor internal, hanya 62,5% OPZ yang memiliki auditor internal. Khusus untuk BAZ Kabupaten Sleman, auditor internalnya adalah BAWASDA (Badan Pengawasan Daerah) sedangkan yang lain mengalokasikan dana untuk mengangkat seorang auditor internal. OPZ yang tidak memiliki auditor internal mempunyai alasan keterbatasan dana untuk menggaji auditor internal sedangkan OPZ berskala nasional seperti PKPU, Rumah Zakat Indonesia, dan BMM mempunyai auditor internal dengan skala kerja nasional dalam arti satu daerah ke daerah yang lain.

Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik mempunyai nilai keakuratan lebih karena akuntan publik merupakan pihak eksternal yang mempunyai independensi dalam memeriksa walaupun tentunya bagi lembaga yang meminta jasa akuntan publik harus mengeluarkan biaya. Berkaitan dengan hal ini, hanya ada 25% laporan keuangan OPZ yang telah diaudit oleh akuntan publik. Namun demikian, laporan keuangan yang diaudit merupakan laporan keuangan lembaga zakat tingkat nasional, bukan tingkat propinsi.

Secara umum tampak bahwa sesungguhnya sudah ada kesadaran masing-masing OPZ yang diteliti bersikap profesional dalam mengelola dana zakat. Hal ini terlihat dari 2 hal yaitu adanya struktur organisasi yang jelas dan adanya divisi yang khusus menangani akuntansi. Hanya saja, kekurangpahaman mengenai pengetahuan sistem akuntansi yang lain membuat mereka belum mampu mengembangkan sistem organisasi yang sehat seperti yang seharusnya.

Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban dari pengelola OPZ. Wujud tanggung jawab pengelola OPZ adalah dengan memberikan laporan secara rutin kepada masyarakat termasuk *muzakki*. 75% responden (pengelola OPZ) menyatakan bahwa mereka memberikan laporan keuangan sebulan sekali dan 25% sisanya memberikan laporan 3-4 bulan sekali.

Tabel 4.
Multiple Response Analysis
Media Akuntabilitas Publik

<i>Category label</i>	<i>Code</i>	<i>Pct of Count</i>	<i>Pct of Responses</i>	<i>Cases</i>
Papan pengumuman	1	2	8.0	25.0

Surat/lap langsung ke muzakki	2	6	24.0	75.0
Buletin rutin	3	7	28.0	87.5
Surat kabar	4	4	16.0	50.0
<i>Email</i> /internet	6	3	12.0	37.5
Brosur	7	3	12.0	37.5
Total responses		25	100	312.5

0 missing cases; 8 valid cases

OPZ menggunakan beberapa media untuk mempublikasikan kegiatannya kepada *stakeholder*-nya. Peneliti menggunakan alat analisis *multiple response analysis* untuk menganalisis media yang digunakan oleh OPZ seperti yang terlihat pada tabel 4.4. 28% menunjukkan respon terhadap media buletin, 24% menunjukkan respon terhadap media surat/laporan langsung kepada *muzakki*, 16% menunjukkan respon terhadap media surat kabar dan majalah, 12% menunjukkan respon terhadap media *email*/internet, 12% menunjukkan respon terhadap media brosur, dan 8% menunjukkan respon terhadap media papan pengumuman.

Buletin menjadi media yang favorit untuk menyampaikan informasi kegiatan OPZ karena beberapa alasan. *Pertama*, buletin dapat didistribusikan kepada semua orang baik muzakki maupun masyarakat umum. *Kedua*, isi dari buletin bisa bervariasi seperti laporan keuangan, kegiatan-kegiatan OPZ, perkembangan *mustahiq*, dan pengetahuan agama. *Ketiga*, biaya produksi yang lebih murah dibanding dengan iklan media.

Permasalahan

Para pengelola OPZ menghadapi berbagai macam permasalahan selama menjalankan kegiatan. Peneliti menggunakan pertanyaan tertutup untuk memfokuskan jawaban dari responden dan menganalisis dengan alat analisis *multiple reponse analysis* seperti yang ditampilkan dalam tabel 5.

Tabel 5.
Multiple Response Analysis
Permasalahan yang Dihadapi

<i>Category label</i>	<i>Code</i>	<i>Pct of Count</i>	<i>Pct of Responses</i>	<i>Cases</i>
Belum ada standar akuntansi	1	5	31.3	62.5
Kurangnya sumber	2	6	37.5	75.0

daya berpengalaman				
Tingginya biaya profesionalisme	3	1	6.3	12.5
Rendahnya kesadaran masyarakat	4	4	25.0	50.0
Total responses		16	100.0	200.0

0 missing cases; 8 valid cases

37,5% menunjukkan respon terhadap permasalahan lemahnya kualitas dan pengalaman sumber daya manusia, 31,3% menunjukkan respon terhadap permasalahan tidak adanya standar tentang pelaporan keuangan dari pemerintah atau dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 25,5% menunjukkan respon terhadap permasalahan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, dan 6,3% menunjukkan respon terhadap permasalahan tingginya biaya untuk menjalankan organisasi secara profesional.

Permasalahan yang pertama menunjukkan bahwa OPZ mengalami kesulitan dalam memperoleh sumber daya manusia yang kompeten dan professional. Sampai saat ini, masih jarang yang menganggap menjadi pengelola OPZ adalah sebuah profesi yang membutuhkan keterampilan yang memadai sehingga hanya keterampilan seadanya yang mereka miliki sebagai bekal menjadi pengelola OPZ. Masalah ini juga menunjukkan bahwa pengelola OPZ kesulitan untuk membuat laporan keuangan yang baku karena belum ada pedoman yang jelas sehingga OPZ berusaha membuat laporan keuangan sesuai dengan kreativitas administratornya. Masalah ini banyak dihadapi oleh sebagian besar OPZ yang baru saja beroperasi, lain halnya dengan OPZ yang bergabung di dalam BMT yang laporannya mengikuti format yang dibuat oleh masing-masing BMT.

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan obyek penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama, berdasarkan obyek penelitian, terdapat tiga karakter organisasi OPZ yaitu OPZ dengan bentuk BAZ (Badan Amil Zakat) yang dibentuk oleh pemerintah dengan struktur organisasi di bawah sistem pemerintahan, LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang bentuk oleh masyarakat dalam bentuk yayasan dan mendapatkan ijin dari pemerintah serta bertanggung jawab kepada masyarakat umum, dan BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat yang berbentuk badan hukum koperasi dan bertanggung jawab kepada anggota koperasi.

Kedua, berdasarkan obyek penelitian, maka terdapat tiga bentuk metode yang digunakan OPZ dalam menyusun laporan keuangannya. Metode pertama yang disusun oleh BAZ (Badan Amil Zakat) dengan menyusun laporan keuangan berdasarkan format yang diatur dalam sistem keuangan pemerintahan, namun demikian berdasarkan obyek penelitian laporan keuangan yang disajikan tidak cukup lengkap karena hanya menyusun laporan sumber dan penggunaan dana saja. Metode kedua yang disusun oleh (LAZ) Lembaga Amil Zakat dengan menyusun laporan keuangan yang *auditable*. Hal ini dilakukan khususnya oleh LAZ yang telah memiliki ijin dari Departemen Agama karena mereka mempunyai kewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Metode ketiga yang disusun oleh OPZ yang tergabung dalam BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) dengan menyusun laporan keuangan yang digabung menjadi satu dalam laporan keuangan BMT.

Ketiga, Berdasarkan obyek penelitian, belum semua OPZ memiliki sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal yang layak sesuai standar. Pengetahuan mereka tentang sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal masih terbatas pada adanya struktur organisasi dan job diskripsi serta hanya sebagian saja yang memiliki prosedur yang jelas dalam menjalankan tugasnya.

Keempat, berdasarkan obyek penelitian, semua OPZ telah melaksanakan akuntabilitas publik dalam rangka transparansi pengelolaan dana zakat dengan berbagai bentuk seperti menyusun laporan rutin kepada *muzakki*, buletin, dan publikasi di media massa.

Terakhir, berdasarkan obyek penelitian, kendala utama yang dihadapi oleh OPZ dalam penyusunan laporan keuangan adalah belum adanya standar tentang pelaporan keuangan OPZ dari pemerintah maupun IAI dan terbatasnya pengetahuan sumber daya manusia yang menjadi operator administrasi penyusunan laporan keuangan.

Saran

Berdasarkan analisis data dan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran yang pertama, pemerintah diharapkan mampu memberikan dukungan untuk mendorong perkembangan OPZ khususnya berkaitan dengan masalah belum adanya standar pelaporan keuangan yang baku yang dikeluarkan oleh organisasi yang kompeten seperti IAI sehingga melengkapi keberadaan pedoman akuntansi OPZ yang baru saja terbentuk, tentunya dengan konsekuensi penyusunan ulang pedoman yang ada disesuaikan dengan standar akuntansi keuangan yang disusun. Dengan adanya standar akuntansi keuangan yang baku, maka perkembangan OPZ di Indonesia dapat dilihat secara menyeluruh dan dapat dibandingkan satu dengan yang lain dari tahun ke tahun. Berkaitan dengan masalah keterbatasan kemampuan dan pengalaman sumber daya manusia, pemerintah

diharapkan bisa menyelenggarakan pelatihan bagi pengelola keuangan OPZ tentunya setelah ada standar pelaporan keuangan yang jelas. Kedua, keberadaan OPZ seharusnya direspon secara positif dan serius karena dua alasan yaitu mereka telah melayani muzakki dan mustahiq dalam upaya pemerataan distribusi kekayaan dan kesejahteraan dan mereka akan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat karena mereka akan mampu menggali potensi dana zakat yang masih sangat esar di negara ini.

Keterbatasan Penelitian dan Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Meskipun peneliti telah berusaha secara optimal dalam penelitian ini, namun tidak lepas dengan adanya keterbatasan dalam penelitian yang pertama, pendekatan pengambilan obyek penelitian belum sepenuhnya sempurna mengingat keterbatasan waktu dan dana serta kesulitan akses peneliti terhadap OPZ yang rencananya menjadi obyek penelitian. Oleh karena itu, peneliti tidak menjamin bahwa obyek penelitian ini mampu mewakili kondisi OPZ di DIY secara khusus dan Indonesia secara umum. Kedua, peneliti mengalami kesulitan untuk mendapatkan data sekunder seperti laporan keuangan beberapa tahun secara lengkap karena ada beberapa pengelola OPZ yang belum siap untuk mengeluarkan laporan keuangannya kepada publik. Alasan lain yang disampaikan para pengelola OPZ adalah bahwa OPZ mereka baru beberapa bulan efektif beroperasi sehingga belum mampu membuat laporan keuangan secara baik dan lengkap. Ketiga, kesimpulan yang diambil dari penelitian ini merupakan rangkuman fakta yang diperoleh dari hasil analisis deskriptif dengan pendekatan *multiple case study* sehingga kurang menekankan pada studi yang lebih mendalam mengenai teori dan kajian pustaka. Hal ini terjadi karena penelitian dan kajian pustaka mengenai operasional OPZ masih jarang. Akhirnya bisa saja hasil penelitian berikutnya berbeda dengan penelitian ini walaupun telah dilakukan dengan metodologi yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Muhammad Akhyar. [2001]. *Sebuah Kata Pengantar dalam Buku Akuntansi dan Manajemen Keuangan Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat (IMZ).
- Anthony, Robert N, John Dearden and Vijay Govindarajan. [1992]. *Management Control System*. Homewood: Richard D. Irwin, Inc.
- Burrell, Gibson dan Gareth Morgan. [1979]. *Sociological Paradigms and Organizational Analysis: Element of the Sociology of CorporateLife*. London: Heiemann.

- Cooper, Donald R. and C. William Emory. [1995]. *Business Research Method*. 5th Edition. Chicago: Irwin.
- FOZ (Forum Zakat). [2005]. *Pedoman Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: FOZ.
- Gray, Rob, David L. Owen, Keith Mounders. [1991]. *Accountability, Corporate Social Reporting and the Social Audit*. Journal of Business, Finance, and Accounting (spring), hal 39 - 50.
- Harahap, Sofyan Safri. [1997]. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Buni Aksara.
- Herlina, Lusi. [2004]. *Pengembangan Transparansi dan Akuntabilitas di KPMM*. Jakarta: PIRAC, Ford Foundation dan Tifa.
- Kustiawan, Teten dan Widodo, Hertanto. [2001]. *Sebuah Kata Pengantar dalam Buku Akuntansi dan Manajemen Keuangan Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat (IMZ).
- Makassary, Ridwan. [2005]. *Kedermawanan Islam untuk Keadilan Sosial di Indonesia: Sebuah Eksplorasi Awal*. Makalah yang disampaikan dalam Workshop Filantropi untuk Keadilan Sosial dalam Masyarakat Islam (Hasil Penelitian Studi Kasus di Indonseia) di Jogjakarta Plaza Hotel, 10 Mei 2005.
- Mannan, Muhammad Abdul. [1993]. *Islamic Economics: Theory and Practice*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Muhammad. [2002]. *Penyesuaian Teori Akuntansi Syari'ah: Perspektif Akuntansi Sosial dan Pertanggungjawaban*. Makalah yang dipresentasikan dalam Simposium Nasional I Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 13 - 14 Maret 2002.
- Muhammad, Rifqi. [2004]. *Akuntansi Pengelolaan Bunga Bank pada Organisasi Pengelola Zakat Pasca Fatwa MUI*. Jurnal Aplikasi Bisnis, Volume 5, Nomor 7, November 2004.
- Mulyadi. [1989]. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: STIE YKPN.

- Parasuraman, A. [1996]. *Measuring and Monitoring Service Quality*. Chichester: John Waley & Sons Ltd.
- Samdin. [2002]. *Motivasi Berzakat: Kajian Manfaat dan Peranan Kelembagaan*. Makalah yang dipresentasikan dalam Simposium Nasional I Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 13 - 14 Maret 2002.
- , [2002]. *Pengembangan Manajemen Zakat*. Makalah yang dipresentasikan dalam Simposium Nasional I Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta, 13 - 14 Maret 2002.
- Santosa. [2001]. *SPSS Versi 10: Mengolah Data Statistik Secara Profesional*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Shahata, Shauqi Ismail. [1987]. *Financial Accounting from The Islamic Point of View*. Cairo: Alzahra al-A'lam al-A'Rabi.
- Sudewo, Eri. [2004]. *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat.
- Triyuwono, Iwan. [1996]. *Organisasi, Akuntansi, dan Spiritualisme Islam*. Makalah yang dipresentasikan pada Kuliah Umum di Shari'ah Economics and Banking Institute (SEBI) Yogyakarta, 26 September 1996.
- , [2000]. *Akuntansi Syari'ah. Paradigma Baru dalam Wacana Akuntansi*. Makalah yang dipresentasikan dalam Seminar Nasional di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Widodo, dkk. [1999]. *Pedoman Akuntansi Syari'ah: Panduan Praktis Operasional BMT*. Bandung: Penerbit MIZAN.
- Zuhad. [2001]. *Peran Amil Zakat dalam Perspektif Fikir*. Makalah yang dipresentasikan dalam Seminar Nasional di Universitas Muhammadiyah Magelang, 6 Desember 2001.